



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 24 Juli 2024

Nomor : 180.17/10005485
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi Raperda

Kepada :
Yth. Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Direktur Produk Hukum
Daerah Ditjen. Otda
Di

J A K A R T A

Diberitahukan bahwa Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Berdasarkan Ketentuan Pasal 88 B ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan bersifat wajib.

Sehubungan hal tersebut, mohon dapat diberikan fasilitasi terhadap Raperda dimaksud.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plh. Sekretaris Daerah
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan
Provinsi Jawa Tengah

Dr. A.P.Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651204 199203 1 012

TEMBUSAN :

1. Pj Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/6398/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
tentang Penyelenggaraan
Cadangan Pangan

Jakarta, 22 Agustus 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.17/0005485 tanggal 24 Juli 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR e sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;	Tetap	
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Mengingat : 1. s.d. 9. Tetap; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum	Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik	Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan	pencantuman peraturan perundang-undangan berdasarkan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);	Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 140);	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 140); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: Tetap.	Diktum memutuskan dalam ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 56 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan	Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan. 8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan dan bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. 10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Jawa Tengah yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. 11. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. 12. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan Pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat	Daerah. 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan. 7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan dan bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. 9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Jawa Tengah yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. 10. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.	Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga. 13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 14. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. 15. Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga. 16. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.	11. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan Pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga. 12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga. 14. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
18. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang. 19. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan. 20. Kedaruratan adalah keadaan sulit secara tiba-tiba dan tidak terduga yang memerlukan penanganan segera. 21. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 22. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi. 23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. 24. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.	Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 16. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang. 17. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan. 18. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik. 19. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau Rawan Pangan dan gizi.	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 26. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 27. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya. 28. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik. 29. Sistem Informasi Cadangan Pangan adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Cadangan Pangan. 30. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pangan dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan. 31. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan penilaian terhadap kondisi ketersediaan, kebutuhan dan harga pangan dalam kaitan dengan terkendalinya inflasi pada waktu tertentu di Daerah, 32. Sertipikat Penerapan Penanganan yang Baik (<i>SPPB</i>) Pangan	20. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. 21. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 24. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya. 25. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pangan dibidang	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Segar Asal Tumbuhan (PSAT), yang selanjutnya disingkat SPPB PSAT adalah sertifikasi yang diberikan pada unit penanganan <i>Pangan Segar Asal Tumbuhan</i> yang berarti memberikan jaminan bahwa sarana produksi PSAT dimaksud telah mengimplemen-tasikan sistem keamanan pangan/ hygiene sanitasi sesuai ketentuan standar penanganan yang baik PSAT (memenuhi kriteria penilaian).	tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan. 26. Sistem Informasi Cadangan Pangan adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Cadangan Pangan. 27. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan penilaian terhadap kondisi ketersediaan, kebutuhan dan harga Pangan dalam kaitan dengan terkendalinya inflasi pada waktu tertentu di Daerah. 28. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat SPPB PSAT adalah sertifikasi yang diberikan pada unit penanganan pangan segar asal tumbuhan yang berarti memberikan jaminan bahwa sarana produksi pangan segar asal tumbuhan dimaksud telah mengimplementasikan sistem keamanan pangan/ <i>hygiene</i> sanitasi sesuai ketentuan standar penanganan yang baik dan memenuhi kriteria penilaian.	
Pasal 2	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas : - kedaulatan; - kemandirian; - ketahanan; - kearifan lokal; - keamanan; - kesejahteraan; - manfaat; - pemerataan; - berkelanjutan; - keadilan; dan - ketepatan.		
Pasal 3 (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah. (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : - mengatur produksi Pangan; - memperkuat jaringan informasi Pangan dengan menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan sektor Pangan; - meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; - menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat;	Pasal 3 (1) Tetap. (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : - s.d. h. tetap; - menjaga stabilitas harga Pangan; dan - mendorong pembentukan lumbung Pangan desa di Daerah.	Pasal 3 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: - Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan - Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; g. melindungi dan mengembangkan sumber daya Daerah; h. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudidaya ikan, peternak dan Pelaku Usaha Pangan; i. menjaga stabilitas harga pangan; dan j. membentuk lumbung Pangan Desa.		Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. Penetapan Cadangan Pangan; b. Tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan; c. Penanggulangan Krisis Pangan; d. Sistem Informasi Cadangan Pangan; e. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; f. Partisipasi Masyarakat; dan g. Pendanaan.	Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: a. penetapan Cadangan Pangan; b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan; c. penanggulangan Krisis Pangan; d. Sistem Informasi Cadangan Pangan; e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; f. partisipasi masyarakat; dan g. pendanaan.	Pasal 4 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaskional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN Pasal 5 (1) Gubernur menetapkan Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. (2) Penetapan Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan	BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN Pasal 5 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu	Pasal 5 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan dan perbaikan teknik

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis dan jumlah. (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan : a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah; b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan krisis pangan, kedaruratan, dan kemiskinan; c. kerawanan Pangan di Daerah; dan d. kearifan lokal. (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan: a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan b. potensi sumber daya Daerah.	sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan : a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah; b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan Krisis Pangan, kedaruratan, dan kemiskinan; dan c. kerawanan Pangan di Daerah. (4) Tetap.	penulisan berdasarkan: a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
Pasal 6 Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut : a. pola konsumsi; b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat; c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu; d. tingkat konsumsi masyarakat; dan e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 7 (1) Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu Beras dan Pangan Pokok Tertentu lainnya serta pangan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan memperhatikan cara perhitungan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapatkan masukan dari TPID. (3) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	Pasal 7 (1) Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu Beras dan Pangan Pokok Tertentu lainnya serta Pangan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan memperhatikan cara perhitungan yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan nasional serta kemampuan keuangan Daerah setelah mendapatkan masukan dari TPID. (3) Tetap.	Pasal 7 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Penyelenggaran Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. Pengadaan; b. Pengelolaan; c. Penyaluran; dan	BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Penyelenggaran Cadangan Pangan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. pengadaan; b. pengelolaan;	Pasal 8 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. Pelepasan.	c. penyaluran; dan d. pelepasan.	
Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Paragraf 1 Pengadaan Pasal 9 (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas. (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam Daerah dengan mengutamakan produksi petani Daerah yang aman dan bermutu. (3) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan/atau harga lainnya sesuai dengan harga pasar. (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Gubernur. (5) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan harga lainnya sesuai dengan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan Harga Perkiraan Sendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.	Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Paragraf 1 Pengadaan Pasal 9 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah. (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Gubernur. (5) Dihapus	Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan penyempurnaan redaksional serta Pasal 9 ayat (5) dihapus berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Paragraf 2 Pengelolaan Pasal 10 (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Dinas. (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar Daerah, dan antar waktu. (3) Untuk menjaga mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani SPPB PSAT. (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri oleh Dinas dan/atau bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan BUMDes. (5) Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan BUMN, BUMD dan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Paragraf 2 Pengelolaan Pasal 10 (1) Tetap. (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar daerah, dan antar waktu. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan BUMN, BUMD dan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 10 ayat (2) dan ayat (5) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 11 BUMN, BUMD dan BUMDes yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), harus memenuhi persyaratan meliputi: a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pasal 11 BUMN, BUMD dan BUMDes yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), harus memenuhi persyaratan meliputi: a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas	Pasal 11 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian Tim yang ditugaskan secara khusus oleh Dinas; dan c. memenuhi standar pengamanan mutu pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	dan standar penyimpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian tim yang ditugaskan secara khusus oleh Dinas; dan c. memenuhi standar pengamanan mutu Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 12 (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD dan BUMDes harus menjaga kualitas Cadangan Pangan Daerah yang disimpan. (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan pencatatan administrasi secara tertib terkait dengan barang masuk dan barang keluar, sehingga tidak terjadi kerusakan atau penurunan mutu.	Tetap	
Paragraf 3 Penyaluran Pasal 13 (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi : a. kesulitan distribusi pangan; b. dampak perubahan iklim;	Paragraf 3 Penyaluran Pasal 13 (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi : a. kesulitan distribusi Pangan; b. dampak perubahan iklim;	Pasal 13 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. bencana alam dan lingkungan; d. konflik sosial, termasuk akibat perang; e. gejolak harga pangan; dan/atau f. keadaan darurat. (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk bantuan pangan kepada : a. masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau b. Pemerintah Daerah lain. (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur.	c. bencana alam dan lingkungan; d. konflik sosial, termasuk akibat perang; e. gejolak harga Pangan; dan/atau f. keadaan darurat. (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk Bantuan Pangan kepada : a. masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau b. pemerintah daerah lain yang membutuhkan Bantuan Pangan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tetap. (4) Tetap.	Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
Paragraf 4 Pelepasan Pasal 14 (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melewati batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Daerah. (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. Penjualan; dan b. Penukaran. (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Paragraf 4 Pelepasan Pasal 14 (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melewati batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Daerah. (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:	Pasal 14 ranperda tersebut direkonstruksi dan dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
mempertimbangkan : a. Masa kadaluarsa; b. Permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan c. Usul dari Dinas. (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan sebelumnya. (5) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.	a. penjualan; dan b. penukaran. (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan : a. masa kadaluarsa; b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan c. usul dari Dinas. (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan sebelumnya.	Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Pasal 15 Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan.	Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Pasal 15 Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dan pemerintah desa di Daerah dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan.	Pasal 15 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Keempat Cadangan Pangan Masyarakat Pasal 16 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Cadangan Pangan. (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Cadangan Pangan di rumah tangga; b. Cadangan Pangan di komunitas; dan c. Cadangan Pangan di pedagang atau pelaku usaha lainnya.		
Pasal 17 Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.	Tetap	
Pasal 18 (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan pangan lainnya sesuai kearifan lokal. (2) Bahan pangan lainnya sesuai kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan potensi, kebutuhan, pengetahuan, dan teknologi masyarakat. (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengembangan teknologi olahan pangan sesuai budaya masyarakat.	Pasal 18 (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal. (2) Bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan potensi, kebutuhan, pengetahuan, dan teknologi masyarakat. (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengembangan teknologi olahan Pangan sesuai budaya masyarakat.	Pasal 18 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 19 Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat. (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah Lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.	Pasal 20 (1) Tetap. (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.	Pasal 20 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan di Daerah yang meliputi : a. Kriteria Krisis Pangan; dan b. Kedaruratan Krisis Pangan. (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu; b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai	BAB IV PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN Pasal 21 (1) Penanggulangan Krisis Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan ketentuan meliputi: a. kriteria Krisis Pangan; b. kedaruratan Krisis Pangan; dan c. penanggulangan Krisis Pangan. (2) Tetap.	Pasal 21 ayat (1) dilakukan penyempurnaan dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dengan standar gizi.		b. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
Pasal 22 (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan. (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan: a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah; dan/atau b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di wilayah Daerah. (3) Gubernur menetapkan status Kedaruratan Krisis Pangan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal skala Krisis Pangan telah menunjukkan Kedaruratan Krisis Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 22 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Gubernur menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal skala Krisis Pangan telah menunjukkan kedaruratan Krisis Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 22 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 23 (1) Penanggulangan Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi: a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Desa; b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar	Pasal 23 (1) Penanggulangan Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, meliputi: a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam Daerah;	Pasal 23 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Daerah; c. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan; dan/atau d. menggerakkan partisipasi masyarakat. (2) Dalam menanggulangi Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa berkoordinasi dengan pihak terkait.	c. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan; dan/atau d. menggerakkan partisipasi masyarakat. (2) Dalam menanggulangi Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa dan/atau pihak terkait. (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintahan Daerah; dan b. Pasal 52, Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
BAB V SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi, meliputi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk: a. Perencanaan; b. Penyelenggaraan; c. Pemantauan dan evaluasi; d. Stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan e. Pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan.	BAB V SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi, meliputi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. (2) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas. (3) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk: a. perencanaan; b. penyelenggaraan; c. pemantauan dan evaluasi;	Pasal 24 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 108 dan Angka 208 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk Pangan Pokok jenis Beras dan Pangan Pokok lokal selain Beras. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur. (5) Sistem Informasi Cadangan pangan diselenggarakan oleh Dinas.	d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan e. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan. (4) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk Pangan Pokok jenis Beras dan Pangan Lokal selain Beras. (5) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.	
BAB VI LARANGAN Pasal 25 Pelaku Usaha dilarang menimbun atau menyimpan bahan pangan melebihi jumlah pangan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB VI LARANGAN Pasal 25 Pelaku Usaha Pangan di Daerah dilarang menimbun atau menyimpan bahan Pangan melebihi jumlah Pangan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 25 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, meliputi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.	BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Dihapus.	Pasal 26 ayat (3) dihapus berdasarkan Pasal 9, Pasal 13, Pasal 236 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas. (3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.		tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 27 (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi: a. Jumlah dan jenis cadangan pangan; b. sarana dan prasarana Cadangan Pangan; dan/atau c. manajemen Penyelenggaraan Cadangan Pangan. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. Pelatihan; dan/atau b. Sosialisasi.	Pasal 27 (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi: a. jumlah dan jenis Cadangan Pangan; b. sarana dan prasarana Cadangan Pangan; dan/atau c. manajemen penyelenggaraan Cadangan Pangan. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. pelatihan; dan/atau b. sosialisasi.	Pasal 27 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 28 Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.	Tetap	
BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 29 (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan	BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 29 (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan	Pasal 29 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Daerah. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap : - pelaksanaan produksi dan pengolahan pangan, distribusi pangan, dan perdagangan Pangan; - penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, dan diversifikasi pangan; - pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi; - pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan gizi; - penyelesaian masalah Ketahanan Pangan dan gizi; dan - pengawasan keamanan pangan.	Cadangan Pangan di Daerah. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap : - pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan; - penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, dan diversifikasi Pangan; - pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan gizi; - pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan gizi; - penyelesaian masalah Ketahanan Pangan dan gizi; dan - pengawasan keamanan Pangan.	Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 30 (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah. (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: - langsung atau tidak langsung; - perorangan atau kelompok; dan - lisan atau tertulis.	Pasal 30 (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan di Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas. (2) Tetap. (3) Dihapus.	Pasal 30 ayat (3) direkonstruksi materi muatannya pada ayat (1).

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.		
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 31 (1) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. teguran tertulis; b. denda; c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, perdagangan, dan/atau peredaran Pangan; dan/atau d. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Tetap	
BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 32 Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan.	BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 32 Pelaku Usaha Pangan di Daerah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 32 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Peraturan Perundang-undangan.
BAB XI PENDANAAN Pasal 33 Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan pangan ini bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB XI PENDANAAN Pasal 33 Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 33 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.	BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Pasal 34 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.
Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH NANA SUDJANA	Tetap	
Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SUMARNO	Tetap	
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	